



Studi Literatur: Peranan Pekerja Sosial Dalam Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sani Susanti¹, David Siregar², Nabila Maharani³, Paskah Aritonang Simaremare⁴, Ribka Eirene Zai⁵

¹²³⁴⁵⁶Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Medan

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 30, 2024
Revised June 08, 2024
Accepted June 12 2024
Available online 16 June 2024

Kata Kunci:

Peran pekerjaan sosial, Pencegahan kekerasan

Keywords:

The Role of Social Work in, Violence Prevention



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Studi literatur ini bertujuan menganalisis peran pekerja sosial dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Melalui analisis berbagai sumber ilmiah, ditemukan bahwa pekerja sosial memiliki peran yang krusial dalam upaya pencegahan kekerasan rumah tangga. Peran pekerja sosial melibatkan kolaborasi lintas sektoral dengan berbagai lembaga untuk memberikan respons yang komprehensif terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Diperlukan program pelatihan yang berfokus pada peningkatan kompetensi pekerja sosial dalam menangani kasus kekerasan dengan efektif. Dukungan terhadap korban, termasuk akses ke layanan kesehatan dan psikososial, serta rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat, juga menjadi aspek penting dalam peran pekerja sosial. Temuan ini menegaskan pentingnya peran pekerja sosial dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan dalam rumah tangga melalui berbagai strategi pencegahan yang komprehensif dan berkelanjutan.

ABSTRACT

This literature study aims to analyze the role of social workers in preventing domestic violence. Through analysis of various scientific sources, it was found that social workers have a crucial role in efforts to prevent domestic violence. The social worker's role involves cross-sectoral collaboration with various agencies to provide a comprehensive response to domestic violence. Training programs are needed that focus on increasing the competency of social workers in handling cases of violence effectively. Support for victims, including access to health and psychosocial services, as well as rehabilitation and reintegration into society, is also an important aspect of the social worker's role. These findings emphasize the important role of social workers in creating an environment that is safe and free from domestic violence through various comprehensive and sustainable prevention strategies.

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga belum dianggap sebagai masalah besar di Indonesia, berbeda dengan masalah yang lebih umum dan serius seperti kemiskinan dan pembangunan masyarakat. Selain itu, mungkin ada keengganan atau keengganan untuk menganggap serius kekerasan terhadap perempuan, karena membicarakan kekerasan terhadap perempuan secara terbuka masih dianggap tabu. Dukungan para ahli diperlukan untuk memerangi meningkatnya intensitas dan variasi kekerasan terhadap anak dan perempuan. Undang-undang nasional yang mungkin relevan dengan kekerasan dalam rumah tangga, seperti perlindungan anak, perlindungan perempuan, perlindungan sosial, perawatan lansia, dan kesehatan, juga secara eksplisit dan implisit menekankan pentingnya profesi pekerjaan sosial dalam memerangi kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT No.23/2004), undang-undang tersebut menyatakan bahwa meskipun terdapat sistem hukum di Indonesia, namun sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga sebagai respons terhadap kekerasan dalam rumah tangga fakta bahwa Korban kekerasan dalam rumah tangga tidak mempunyai perlindungan.

Menurut Agung Budi Santoso (2019), konsep kekerasan dalam rumah tangga biasanya diartikan secara sempit sebagai penganiayaan yang terutama dilakukan oleh suami terhadap istrinya; Meskipun dampak langsung kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami hanya terbatas pada istri, namun ketika pasangan tersebut mempunyai anak, tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami juga mempunyai dampak yang luas.

*Corresponding author

E-mail addresses: siregardavid207@gmail.com

Berdasarkan data KDRT yang dihimpun LSM Women's Crisis Center (KDRT), terdapat 1.576 kejadian KDRT di Kota Medan pada tahun 2022. Dalam 74% kasus, pelakunya adalah suami korban. Sementara itu, Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan menyebutkan, data KDRT di wilayah tersebut meliputi 473 kasus yang ditangani pihak kepolisian, 112 kasus yang diajukan ke kejaksaan, 36 kasus yang diajukan ke pengadilan negeri, dan 14.645 kasus yang diajukan ke pengadilan agama. Saya menemukan itu Sementara itu, secara nasional, Menteri Pemberdayaan Perempuan menyebutkan pada tahun 2022, 41 dari 217 juta penduduk Indonesia mengaku pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga, khususnya di pedesaan.

Menurut (Saputra, 2018), data kasus KDRT yang berhasil dikumpulkan pada dasarnya hanyalah "puncak gunung es" dan jumlah sebenarnya jauh lebih tinggi dibandingkan data yang tersedia secara publik. Sebab, kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena beberapa sebab, antara lain:

1. Pertama, kekerasan dalam rumah tangga dipahami terjadi dalam kehidupan keluarga dan merupakan masalah pribadi yang tidak boleh diintervensi oleh orang lain.
2. Kedua, dalam kekerasan dalam rumah tangga, korban biasanya merupakan pihak yang rentan secara struktural, terutama pihak yang secara ekonomi bergantung pada pelaku. Dalam situasi seperti ini, korban selalu cenderung diam atau menyembunyikan tindakan kekerasan yang dialaminya, karena jika peristiwa KDRT tersebut dipublikasikan maka akan menimbulkan rasa malu bagi keluarga.
3. Ketiga, masyarakat kurang memiliki pengetahuan hukum dan kesadaran akan hak-haknya.
4. Keempat, prasangka sosial yang ada yaitu kekerasan yang dilakukan oleh suami dianggap wajar oleh masyarakat dalam kerangka pendidikan oleh pihak yang sebenarnya mempunyai kewenangan untuk melakukan kekerasan tersebut. Mengingat stigma sosial ini, para korban seringkali ragu untuk melaporkan kejadian kekerasan dalam rumah tangga kepada penegak hukum karena takut mendapat stigma.

Menurut Rendi Amanda Ramadan (2018), kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi pada semua lapisan masyarakat, mulai dari kelompok miskin hingga kaya, dan dari kelompok tidak terpelajar hingga terpelajar. Selain itu, orang juga bisa melakukan kekerasan dalam rumah tangga meskipun mereka sadar bahwa hal tersebut adalah kekerasan. Namun, ia mungkin menganggap tindakan kekerasan yang dilakukannya sebagai bagian dari hak yang diberikan kepadanya oleh otoritas peradilan dan agama. Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya dapat menimpa siapa saja di rumah atau keluarga, termasuk ayah, ibu, suami, istri, namun juga berdampak pada pelakunya. Namun karena keterbatasan hukum dan akademis, kekerasan dalam rumah tangga biasanya terbatas pada kekerasan dalam perkawinan atau sebaliknya, dengan penekanan pada kekerasan yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak lain. Penyempitan makna kekerasan dalam rumah tangga ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa tindak kekerasan yang paling banyak dilakukan adalah yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya.

Pekerja sosial harus mempertimbangkan dampak kekerasan dalam rumah tangga ketika menangani dan menangani insiden kekerasan dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, sedang dilakukan penelitian menarik dan penting mengenai peran pekerja sosial dalam menangani dampak kekerasan dalam rumah tangga. Subyek investigasi ini adalah Women Crisis Center Rifka Anisa. Dipilihnya Rifka Anisa sebagai lembaga penelitian didasari oleh fakta bahwa Rifka Anisa memiliki keunggulan dibandingkan lembaga yang fokus pada kesejahteraan keluarga, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Selain fokus memberikan layanan dukungan kepada perempuan korban kekerasan, kami juga berkontribusi pada perubahan kebijakan, pendidikan, dan pengorganisasian komunitas untuk mengakhiri kekerasan berbasis gender.

Selain itu, Rifka Anisa berkembang menjadi pusat pelatihan sumber daya manusia untuk memberantas kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Keunggulannya, sebagai lembaga pekerjaan sosial non pemerintah, kami memiliki infrastruktur yang baik terutama dalam hal program pendukung, gedung dan lokasi yang representatif, layanan konsultasi seperti layanan pelatihan dan pengembangan media, serta cara yang sederhana dan tidak rumit proses layanan. Oleh karena itu, penelitian terhadap Rifka Anisa cukup representatif untuk memberikan gambaran mengenai peran pekerja sosial dalam menangani dampak kekerasan dalam rumah tangga.

Penemuan sebelumnya yang dilakukan oleh Binahayati Rusyidi dan Santoso Tri Raharjo (2018) menemukan banyak konsep yang mendukung kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berbagai konsep mulai dari kekerasan terhadap perempuan hingga kekerasan terhadap anak. Misalnya kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap istri, memikirkan anak, memikirkan anak. Namun, beberapa konsep menggabungkan hal-hal seperti kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan keluarga menjadi satu konsep.

Kalaupun kejadian KDRT terjadi di depan umum, angka KDRT di masyarakat tidak berkurang. Kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi diketahui publik, namun hanya sebagian kecil kasus yang berakhir di pengadilan. Ada sebagian masyarakat yang tidak tertarik dengan kasus kekerasan dalam

rumah tangga, dan sebagian lagi belum mengetahui tentang kekerasan dalam rumah tangga dan dampaknya. Secara khusus, UUD Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mengatur bahwa setiap keluarga ingin mempunyai rumah tangga yang bahagia, aman, damai dan tenteram. Jika kualitas dan kuantitas pengendalian diri tidak terkendali maka keutuhan dan keharmonisan keluarga dapat terganggu. Hal ini dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga menimbulkan rasa tidak aman dan ketidakadilan di antara anggota keluarga.

Kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan pribadi (KDRT) biasanya mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya atau hubungan darah/perkawinan/intim/pribadi dengan korban (Rusyidi, 2018). Pada dasarnya kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menimpa perempuan, namun juga laki-laki. Namun, karena ideologi gender dan budaya patriarki, laki-laki melakukan sebagian besar kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya. Gender mengacu pada perbedaan antara peran dan karakteristik sosial laki-laki dan perempuan yang terkait dengan jenis kelamin. Patriarki adalah budaya dimana laki-laki lebih dominan atau superior dibandingkan perempuan. Menurut Pasal 31 UU Perkawinan, laki-laki adalah kepala keluarga dan perempuan adalah ibu rumah tangga, dan kekuasaan laki-laki sebagai suami begitu besar sehingga ia dapat menggunakannya dengan sekuat tenaga. Dalam situasi seperti ini, pelanggaran hak-hak perempuan terjadi di ranah privat atau domestik yang tidak bisa dipengarui oleh negara. Kegiatan yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara dan penguasa justru diserahkan pada keadaan keluarga..

Kekerasan dalam rumah tangga mencakup banyak bentuk, termasuk kekerasan fisik seperti memukul, menampar, menendang, dan tindakan fisik lainnya. Hal ini dapat mencakup kekerasan psikologis, seperti berteriak, mengumpat, mengumpat, dan mengancam, serta kekerasan seksual, di mana seseorang diminta atau ditekan untuk melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan. Kekerasan ini juga mencakup kekerasan finansial, seperti perampasan harta milik korban untuk digunakan atau dijual yang tidak memenuhi kebutuhan ekonominya, dan mengeksploitasi korban demi uang. Kesehatan istri korban jelas terkena dampak berbagai bentuk kekerasan. Dampak yang ditimbulkan antara lain ketakutan, kegelisahan, kelelahan, kecacatan, stres pasca trauma, serta masalah makan dan tidur sebagai akibat jangka panjang dari tindakan kekerasan.

Kekerasan dalam rumah tangga berdampak pada masalah sosial dan pribadi. Penderitaan fisik dan non fisik mempengaruhi kualitas hidup perempuan. Secara fisik menimbulkan kelainan dan kelainan yang mengganggu aktivitas, pekerjaan, interaksi dengan orang sekitar, bahkan kenikmatan hobi. Keadaan ini menunjukkan dominannya kedudukan laki-laki sebagai kepala keluarga, yang diakui agama dan norma sosial sebagai penguasa keluarga. Hal ini juga menunjukkan bahwa perempuan tidak berada pada posisi yang baik di masyarakat. Perempuan di semua lapisan masyarakat, baik yang tidak berpendidikan maupun berpendidikan tinggi, memiliki sikap patuh dan reseptif. Perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat memenuhi tugas-tugas sosialnya, sehingga mengganggu aktivitas sosialnya dan juga menghancurkan perannya dalam masyarakat dan keluarga. Oleh karena itu, peran pekerja sosial sangatlah penting. Tugas pekerja sosial adalah memulihkan, memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, kelompok atau komunitas yang menderita gangguan sosial, termasuk mereka yang menderita kekerasan dalam rumah tangga.

Pentingnya peran pekerja sosial dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya merupakan persyaratan etika profesional, tetapi juga kewajiban moral yang harus dipenuhi oleh semua individu yang bekerja di sektor sosial. Kekerasan dalam rumah tangga mempunyai dampak buruk tidak hanya pada korban langsungnya, namun juga pada keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai agen perubahan sosial, pekerja sosial memiliki peran penting dalam mendukung korban kekerasan, menghentikan siklus kekerasan, dan mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut di lingkungan rumah tangga (Johnson, 2017).

Menurut Johnson (2017), kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah pribadi semata, tetapi merupakan masalah sosial yang memerlukan respons kolektif dari berbagai pihak, termasuk pekerja sosial. Dalam konteks ini, peran pekerja sosial tidak hanya terbatas pada memberikan layanan konseling kepada korban, tetapi juga meliputi advokasi untuk perubahan struktural yang mendukung pencegahan kekerasan. Pekerja sosial memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi faktor risiko kekerasan, memberdayakan korban untuk keluar dari situasi kekerasan, dan memperjuangkan hak-hak korban dalam proses pengadilan.

Penelitian terbaru oleh Garcia et al. (2018) menyoroti pentingnya peran pekerja sosial dalam mendukung korban kekerasan rumah tangga melalui pemberian layanan konseling, pemahaman terhadap hukum perlindungan korban, serta pengembangan rencana keselamatan bagi korban. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran pekerja sosial dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi tingkat kekerasan dan memberikan perlindungan yang adekuat bagi korban. Tahun 2019, sebuah penelitian oleh Wang et al. menyoroti kontribusi pekerja sosial dalam membantu korban

kekerasan dalam rumah tangga untuk mendapatkan akses ke layanan kesehatan, bantuan hukum, dan perlindungan sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa peran pekerja sosial tidak hanya terbatas pada aspek konseling, tetapi juga melibatkan koordinasi dengan berbagai lembaga terkait untuk memberikan dukungan holistik bagi korban kekerasan.

Di Indonesia, studi yang dilakukan oleh Nurul et al. (2020) menunjukkan bahwa peran pekerja sosial dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga sangat penting mengingat angka kekerasan yang terus meningkat. Pekerja sosial di Indonesia harus mampu bekerja secara kolaboratif dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga non-profit, dan masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran, memberikan layanan, dan advokasi bagi korban kekerasan. Menyusul pandemi COVID-19 yang melanda dunia, peran pekerja sosial dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga menjadi semakin penting. Penelitian oleh Smith dan Brown (2021) mendemonstrasikan bahwa situasi isolasi dan ketegangan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi telah meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga. Dalam situasi ini, pekerja sosial memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan jarak jauh, mendukung korban secara emosional, dan bekerja sama dengan pihak terkait untuk mengatasi tantangan yang dihadapi.

Pada tahun 2022, studi yang dilakukan oleh Lee dan Kim menyoroti peran teknologi dalam membantu pekerja sosial mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Di era digital, pekerja sosial dapat menggunakan platform online untuk memberikan konseling, pendidikan, dan layanan dukungan kepada korban kekerasan. Studi ini menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi dalam upaya pencegahan kekerasan. Melanjutkan peran pekerja sosial dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga memerlukan kolaborasi lintas sektor, penyediaan sumber daya yang tepat, dan pemahaman mendalam tentang masalah kekerasan. Penelitian lebih lanjut yang mengintegrasikan perspektif global dan lokal dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam upaya pencegahan kekerasan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menggali lebih dalam peran pekerja sosial dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan rekomendasi khusus untuk meningkatkan respons terhadap isu ini.

Dalam penyusunan jurnal ini, peneliti mengkaji berbagai sumber literatur terkini mengenai peran pekerja sosial dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Data dan informasi yang diperoleh akan dianalisis secara kritis untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam mengenai kontribusi pekerja sosial, tantangan yang mereka hadapi, dan strategi efektif dalam mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga. Melalui pendekatan multifaset yang mencakup perspektif teoritis, praktis, dan etis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Karena penelitian menekankan aspek sosial dan kemanusiaan, peran pekerja sosial dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga tidak boleh diabaikan. Dengan membangun pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan panduan yang bermanfaat bagi para praktisi, pengambil kebijakan, dan lembaga sosial untuk meningkatkan respons terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Melalui kolaborasi yang kuat, kerja sama dan keterlibatan lintas sektor, kita dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, adil dan memberdayakan bagi semua orang yang terkena dampak kekerasan dalam rumah tangga.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian literatur kualitatif. Menurut Sugiyono (2019), fokus penelitian adalah teori dan referensi terkait pengembangan nilai, budaya, dan norma sosial. Data dikumpulkan dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Penelitian literatur kualitatif biasanya melibatkan membaca dan meninjau literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Data literatur kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian.

Keunggulan penelitian kualitatif perpustakaan adalah penghematan waktu dan biaya dibandingkan jenis penelitian kualitatif lainnya. Selain itu, penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menyelidiki topik yang terbatas atau sulit diakses, misalnya karena keterbatasan waktu, jarak geografis, atau kebijakan institusi. Peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan artikel yang mendukung peran pekerja sosial dalam mencegah kekerasan keluarga. Data yang dikumpulkan dianalisis dan diputuskan untuk memberikan informasi penting tentang peran pekerja sosial dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk menjelaskan peran dan kontribusi pekerja sosial dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Informasi dari sumber perpustakaan dikumpulkan secara sistematis untuk mengidentifikasi praktik terbaik, pendekatan efektif, dan tantangan yang dihadapi pekerja sosial dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga.

Peran pekerja sosial dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga meliputi deteksi dini kasus kekerasan berdasarkan literatur yang relevan, pemberian layanan konseling dan dukungan psikososial kepada korban, rujukan korban ke sumber daya dan layanan terkait, termasuk kerjasama dengan institusi dan organisasi yang terkait dengan kasus kekerasan. memperbaiki kasus terkait. kekerasan Selain itu, pekerja sosial mengadvokasi perubahan kebijakan yang membantu mencegah kekerasan dalam rumah tangga dan menghilangkan stigma terhadap korban. Data yang dikumpulkan berfokus pada analisis peran pekerja sosial dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam berbagai situasi, termasuk faktor risiko yang mungkin terjadi, dampaknya terhadap individu dan keluarga, serta tindakan pencegahan dan intervensi yang diterapkan, untuk memahami kompleksitas masalah kekerasan dalam rumah tangga. dan kontribusi pekerja sosial untuk memecahkan masalah ini.

HASIL

Studi kajian literatur dari 15 jurnal yang berfokus pada peranan pekerja sosial dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga merupakan langkah penting untuk memahami kompleksitas isu ini. Melalui analisis literatur yang mendalam dari berbagai sumber yang berkaitan dengan peran pekerja sosial dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga, para peneliti dapat mengumpulkan informasi yang relevan dan mendalam untuk memahami akar permasalahan serta berbagai aspek yang terkait. Dengan demikian, hasil studi ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang isu kekerasan dalam rumah tangga dan peran pekerja sosial dalam pencegahannya. Tema utama yang muncul dari jurnal-jurnal tersebut menunjukkan bahwa peran pekerja sosial sangat signifikan dalam memberikan perlindungan dan dukungan bagi korban kekerasan. Melalui analisis tema utama yang diungkapkan dalam jurnal-jurnal terkait peranan pekerja sosial, dapat disimpulkan bahwa peran pekerja sosial tidak hanya sebatas memberikan perlindungan fisik, tetapi juga memberikan dukungan emosional, sosial, dan psikologis kepada korban kekerasan. Hal ini menegaskan pentingnya peran pekerja sosial sebagai agen kunci dalam memberikan bantuan dan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Johnson (2018), peran pekerja sosial tidak hanya terbatas pada memberikan layanan konseling, tetapi juga melibatkan advokasi, pemberdayaan korban, dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Kontribusi Johnson (2018) menyoroti bahwa peran pekerja sosial memiliki dimensi yang luas dan kompleks. Selain memberikan layanan konseling, pekerja sosial juga berperan sebagai advokat yang membela hak-hak korban, memperkuat kapasitas korban untuk mandiri, serta bekerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk memberikan respons holistik dalam penanggulangan kekerasan rumah tangga. Pekerja sosial dianggap sebagai garda terdepan dalam mendeteksi, merespons, dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga (Wang et al., 2019). Pandangan ini menekankan peran proaktif pekerja sosial dalam penanganan kasus kekerasan rumah tangga. Sebagai garda terdepan, pekerja sosial memiliki tanggung jawab untuk mendeteksi tanda-tanda kekerasan, memberikan respons cepat dan tepat, serta melibatkan diri dalam upaya pencegahan kekerasan. Oleh karena itu, peran pekerja sosial sebagai garda terdepan sangat vital dalam melindungi korban dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga.

Garcia et al. (2020) menekankan bahwa pekerja sosial memiliki peran penting sebagai mediator antara korban kekerasan dan berbagai layanan serta sumber daya yang dibutuhkan. Sebagai mediator, pekerja sosial memiliki peran penting dalam memfasilitasi akses korban ke layanan yang diperlukan untuk pemulihan mereka. Hal ini mencerminkan pentingnya peran pekerja sosial dalam memperlancar proses bantuan dan dukungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, sehingga korban dapat mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Temuan dari penelitian tersebut menegaskan bahwa peran pekerja sosial melampaui aspek konseling, meliputi upaya advokasi dan pemberdayaan (Lee & Kim, 2021). Melalui temuan ini, terungkap bahwa peran pekerja sosial tidak hanya terbatas pada memberikan konseling, tetapi juga mencakup aspek advokasi untuk mengadvokasi hak-hak korban serta pemberdayaan untuk memungkinkan korban menjadi lebih mandiri. Dengan demikian, pekerja sosial memiliki peran yang luas dan kompleks dalam membantu korban kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian oleh Nurul et al. (2023) menyoroti tantangan yang dihadapi oleh pekerja sosial di Indonesia dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. Studi ini memperlihatkan bahwa pekerja sosial di Indonesia menghadapi berbagai hambatan dan tantangan dalam melaksanakan tugas pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan menyoroti tantangan ini, diharapkan upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dapat ditingkatkan melalui pemahaman mendalam terhadap kendala yang dihadapi oleh pekerja sosial di lapangan. Pekerja sosial diharapkan mampu memainkan peran yang lebih proaktif dalam mengedukasi masyarakat dan membangun kesadaran tentang pentingnya mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Harapan ini menegaskan pentingnya peran pekerja sosial sebagai agen perubahan sosial dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya kekerasan dalam rumah tangga dan mendorong kesadaran akan urgensi pencegahan kekerasan. Dengan demikian, diharapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan dapat ditingkatkan.

Dari perspektif Horney (2019), kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, pola hubungan, dan toleransi terhadap kekerasan. Perspektif ini menyoroti kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, termasuk lingkungan tempat tinggal, dinamika hubungan interpersonal, dan tingkat toleransi terhadap perilaku kekerasan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, pekerja sosial dapat merancang strategi intervensi yang lebih holistik dan efektif dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian dari Garcia et al. (2017) menunjukkan bahwa kehadiran pekerja sosial dapat mengurangi tingkat kekerasan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban. Temuan ini menggarisbawahi dampak positif kehadiran pekerja sosial dalam menurunkan tingkat kekerasan dalam rumah tangga serta memberikan perlindungan yang lebih adekuat bagi korban. Dengan demikian, peran pekerja sosial sebagai fasilitator bantuan dan dukungan terhadap korban kekerasan memiliki kontribusi yang signifikan dalam upaya pencegahan kekerasan.

Peran pekerja sosial juga terkait dengan advokasi untuk perubahan struktural dan kebijakan yang mendukung pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (Johnson, 2021). Dalam konteks ini, peran pekerja sosial tidak hanya terbatas pada level intervensi individual, tetapi juga melibatkan advokasi untuk perubahan pada level struktural dan kebijakan yang dapat menopang upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga secara lebih luas. Melalui advokasi ini, diharapkan tercipta lingkungan yang mendukung pencegahan kekerasan dalam rumah tangga secara berkelanjutan. Peran pekerja sosial dalam membantu korban kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan akses ke layanan kesehatan dan bantuan hukum merupakan bagian integral dari upaya pencegahan (Wang et al., 2019). Aspek ini menunjukkan bahwa akses korban ke layanan kesehatan dan bantuan hukum memegang peranan penting dalam mendukung proses pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga. Dengan peran sebagai fasilitator akses korban ke layanan tersebut, pekerja sosial dapat membantu korban mendapatkan bantuan yang dibutuhkan serta memperkuat proses pencegahan kekerasan yang lebih holistik.

PEMBAHASAN

Pentingnya penyesuaian peran pekerja sosial dengan perkembangan teknologi juga disoroti dalam studi oleh Lee dan Kim (2021). Dalam era digitalisasi, penyesuaian peran pekerja sosial dengan teknologi menjadi krusial dalam memberikan pelayanan dan dukungan yang efektif bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Pandemi COVID-19 telah menimbulkan dinamika baru dalam peran pekerja sosial terkait pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Smith & Brown (2022), kompleksitas yang muncul memperlihatkan perlunya penyesuaian dalam memberikan dukungan kepada korban kekerasan dan upaya pencegahan secara keseluruhan. Pekerja sosial memiliki tanggung jawab penting dalam membangun kesadaran masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga serta mengubah perilaku yang berkaitan untuk mencegah terjadinya kekerasan. Selain itu, peran mereka juga melibatkan mendukung korban kekerasan dalam rumah tangga dalam proses pemulihan dan rehabilitasi, sebagaimana dikemukakan oleh Garcia et al. (2020).

Perspektif gender juga menyoroti peran pekerja sosial dalam advokasi untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai bagian dari upaya pencegahan kekerasan. Diperlukan kerjasama lintas sektoral untuk mencapai keberhasilan dalam pencegahan kekerasan rumah tangga, di mana peran pekerja sosial menjadi kunci dalam mengintegrasikan upaya dari berbagai sektor. Pekerja sosial dituntut untuk beradaptasi dengan teknologi sebagai alat bantu dalam memberikan layanan dan dukungan kepada korban kekerasan, seperti yang disoroti oleh Lee & Kim (2021). Tantangan baru yang timbul di tengah pandemi menekankan pentingnya responsif terhadap kebutuhan korban kekerasan dalam rumah tangga, sekaligus menyoroti kompleksitas peran pekerja sosial dalam situasi yang berubah dengan cepat. Peran pekerja sosial juga melibatkan pemahaman mendalam tentang faktor penyebab kekerasan, dinamika hubungan interpersonal, dan aspek sosial yang mempengaruhinya, seperti yang diungkapkan oleh Horney (2019).

Identifikasi faktor risiko kekerasan menjadi langkah awal yang penting dalam pencegahan, dan peran pekerja sosial juga mencakup koordinasi dengan berbagai lembaga, organisasi, dan komunitas terkait untuk memberikan respons yang komprehensif terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai mediator, pekerja sosial berperan dalam membantu korban kekerasan untuk mendapatkan akses ke sumber daya dan layanan yang diperlukan. Dari perspektif psikososial, pemahaman mendalam tentang dampak psikologis kekerasan adalah kunci dalam mendukung korban kekerasan. Keberlanjutan peran pekerja sosial dalam pencegahan kekerasan juga terkait dengan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi mereka, sehingga mereka dapat terus memberikan layanan yang efektif. Pekerja sosial juga diharapkan memahami teori-teori yang mendasari kekerasan dan dinamika hubungan interpersonal untuk dapat mengelola kasus kekerasan secara tepat dan merancang strategi pencegahan yang sesuai.

Advokasi kebijakan juga menjadi bagian dari peran pekerja sosial dalam mendukung upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Edukasi masyarakat tentang kekerasan rumah tangga dan advokasi untuk perubahan struktural yang mendukung pencegahan juga merupakan aspek penting dalam peran pekerja sosial. Kolaborasi dengan berbagai pihak diperlukan agar respons terhadap kasus kekerasan rumah tangga menjadi komprehensif dan terintegrasi. Pekerja sosial juga berperan dalam proses pemulihan dan rehabilitasi korban kekerasan sebagai bagian dari upaya pencegahan, serta mendukung korban dalam mengatasi stigma dan diskriminasi yang mungkin mereka alami. Intervensi pekerja sosial terkait dengan pemulihan dan pembangunan kembali kepercayaan diri korban kekerasan, sambil memberikan layanan psikososial yang mendalam dan responsif. Pemahaman holistik terhadap berbagai aspek yang memengaruhi kekerasan rumah tangga menjadi landasan bagi peran pekerja sosial dalam mencegah kekerasan. Penggunaan teknologi sebagai alat bantu dalam memberikan layanan dan dukungan juga menjadi fokus bagi pekerja sosial dalam situasi yang semakin digital ini.

Responsif terhadap kebutuhan korban kekerasan, terutama dalam kondisi pandemi, menunjukkan pentingnya adaptasi pekerja sosial terhadap perubahan lingkungan dan situasi yang terus berubah. Pemahaman yang mendalam tentang kekerasan, kesetaraan gender, dan faktor penyebab lainnya semakin memperkuat peran pekerja sosial dalam mencegah kekerasan rumah tangga. Dengan kolaborasi yang sinergis, pemahaman mendalam, pengelolaan kasus yang efektif, dan pendekatan holistik, pekerja sosial dapat menjadi kunci keberhasilan dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga merupakan upaya yang menuntut keterlibatan aktif pekerja sosial dalam berbagai aspek. Menurut Smith (2018), langkah pertama yang penting adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan berbagai bentuk kekerasan dan dampaknya. Melalui pendidikan dan kampanye publik yang fokus pada isu kekerasan rumah tangga, sikap serta perilaku masyarakat dapat diubah untuk mencegah terjadinya kekerasan. Selanjutnya, Garcia (2019) mendorong pekerja sosial untuk terlibat dalam advokasi guna mendorong perubahan kebijakan yang mendukung pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai advokat, pekerja sosial dapat memberikan pengaruh dalam pembentukan kebijakan yang proaktif dalam melindungi korban dan mencegah kekerasan. Langkah ketiga, seperti disarankan oleh Lee (2020), adalah pengembangan program pelatihan bagi pekerja sosial agar lebih kompeten dalam menangani kasus kekerasan rumah tangga secara efektif. Pelatihan yang berfokus pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan akan memberikan dasar yang baik untuk memberikan layanan terbaik kepada korban. Horney (2021) menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektoral dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Pekerja sosial perlu bekerja sama dengan berbagai lembaga, baik pemerintah, organisasi non-pemerintah, maupun lembaga penegak hukum, guna memberikan respons yang komprehensif terhadap kekerasan. Selanjutnya, Smith (2022) menyoroti pentingnya pemantauan dan evaluasi program pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pekerja sosial. Dengan pemantauan yang baik, pekerja sosial dapat mengevaluasi efektivitas intervensi yang telah dilakukan dan melakukan perbaikan sesuai kebutuhan. Mendukung korban kekerasan dalam rumah tangga agar dapat mengakses layanan kesehatan dan psikososial yang diperlukan juga menjadi fokus, sebagaimana disarankan oleh Garcia (2018). Peran pekerja sosial sebagai penghubung antara korban dan layanan yang diperlukan menjadi krusial dalam proses ini.

Menurut Lee (2019) menyoroti pentingnya penyediaan tempat perlindungan dan evakuasi bagi korban kekerasan rumah tangga. Keterlibatan pekerja sosial dalam perencanaan evakuasi yang aman dan penyediaan perlindungan bagi korban yang membutuhkan menjadi aspek penting dalam pencegahan kekerasan. Mendukung program rehabilitasi dan reintegrasi korban kekerasan dalam masyarakat, seperti disarankan oleh Smith (2020), merupakan langkah selanjutnya. Pekerja sosial dapat memberikan dukungan yang berkesinambungan bagi korban agar mereka dapat pulih secara fisik maupun mental.

SIMPULAN

Pekerja sosial memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Melalui berbagai pendekatan yang holistik, pekerja sosial dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam menangani masalah kekerasan rumah tangga. Dari hasil jurnal yang dianalisis, Smith (2018) menekankan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat tentang kekerasan dan dampaknya sebagai langkah awal pencegahan yang efektif. Dengan adanya kampanye publik dan edukasi, pekerja sosial dapat mengubah sikap dan perilaku masyarakat terhadap kekerasan, sehingga mengurangi insiden kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut pendapat ahli Garcia (2019) menjelaskan bahwa pekerja sosial juga berperan sebagai advokat dalam mendorong perubahan kebijakan yang mendukung pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Melalui peran advokasi ini, pekerja sosial dapat memengaruhi kebijakan yang lebih proaktif dalam

melindungi korban dan mencegah terjadinya kekerasan. Selain itu, pendekatan yang disarankan oleh Lee (2020) untuk mengembangkan program pelatihan bagi pekerja sosial juga menjadi aspek penting dalam memperkuat kapasitas mereka dalam menangani kasus kekerasan rumah tangga dengan lebih efektif. Menurut Horney (2021) menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektoral dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Kerjasama pekerja sosial dengan lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga penegak hukum diperlukan untuk menyediakan respons yang komprehensif terhadap kasus kekerasan. Selain itu, pendekatan pemantauan dan evaluasi program pencegahan, sebagaimana disorot oleh Smith (2022), menjadi landasan penting bagi pekerja sosial dalam mengevaluasi efektivitas intervensi yang dilakukan dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

Dapat disimpulkan bahwa peran pekerja sosial dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga sangat penting dan beragam. Mulai dari pendidikan masyarakat, advokasi kebijakan, pelatihan, kolaborasi lintas sektoral, hingga pemantauan program pencegahan, pekerja sosial memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan. Dengan pendekatan holistik, penuh kolaborasi, dan penguatan kapasitas, peran pekerja sosial dalam pencegahan kekerasan rumah tangga dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam melindungi korban dan mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan rumah tangga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terima Kasih Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Sani Susanti (S.Pd, M.Pd), salah satu teman kelompok yang mengikuti studi literatur tentang "Peran Pekerja Sosial dalam Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Kerja sama dan kontribusi Pak Sani dalam penelitian ini sangat berkontribusi terhadap keberhasilan kelompok kami. Berkat kesabaran, ketekunan, dan dedikasi Anda, kami berhasil menyelesaikan misi ini. Sinergi dan ide Anda membantu kami mengeksplorasi topik penting ini. Terima kasih atas upaya khusus dan kerja sama Anda. Kami berharap hasil usaha kami dapat bermanfaat dan berkontribusi dalam bidang kesejahteraan sosial. Besar harapan kami, kerjasama kami dalam penelitian ini dapat menjadi awal kerjasama yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

REFERENSI

- Amalia, R., & Santoso, B. (2022). Pemantauan Kesehatan Mental Korban Kekerasan Rumah Tangga: Peran Pekerja Sosial. *Jurnal Psikologi Sosial*, 19(1), 55-70.
- Andriani, N., & Siregar, M. (2020). Pekerja Sosial dalam Mendukung Akses Layanan Kesehatan bagi Korban Kekerasan Rumah Tangga. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 28(3), 210-225.
- Cahya, D. (2023). Tantangan Kolaborasi Lintas Sektoral dalam Respons Terhadap Kasus Kekerasan Rumah Tangga: Studi Kasus Pekerja Sosial. Surabaya: Pustaka Cendekia.
- Cahya, R., & Utama, S. (2020). Pemantauan dan Evaluasi Program Pekerja Sosial dalam Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga. *Jurnal Sosial & Kebudayaan*, 7(1), 30-42.
- Fitri, N., & Wibisono, R. (2022). Pendekatan Holistik Pekerja Sosial dalam Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 13(3), 150-165.
- Hidayah, R., & Salam, S. (2021). Kerjasama Lintas Sektoral dalam Respons Terhadap Kasus Kekerasan Rumah Tangga: Peran Pekerja Sosial. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 8(2), 88-102.
- Indah, M., & Widodo, A. (2023). Teknologi dalam Layanan Pekerja Sosial untuk Korban Kekerasan Rumah Tangga. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 15(3), 180-195.
- Indah, R. (2022). *Pekerja Sosial dan Pemanfaatan Teknologi dalam Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga*. Yogyakarta: Penerbit Harmoni.
- Kusuma, A., & Widiyanto, P. (2021). Peka Papua. A. & Carakas. *Jurnal Keberlanjutan Sosial*, 10(2), 95-110.
- Nugroho, A. (2024). Pemantauan dan Evaluasi Program Pekerja Sosial dalam Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga. Jakarta: Penerbit Utama.
- Nurjannah, S., & Fitriani, N. (2020). Peran Pekerja Sosial dalam Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 25(2), 112-125.
- Permata, D., & Suryadi, A. (2022). Kolaborasi lintas sektoral dalam Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Pekerja Sosial. *Jurnal Kesejahteraan Masyarakat*, 18(3), 210-225.
- Prasetya, D., & Subekti, R. (2021). Peranan Pekerja Sosial dalam Evakuasi dan Perlindungan Korban Kekerasan Rumah Tangga. *Jurnal Bantuan Sosial*, 14(2), 105-120.
- Prasetya, R. (2022). *Pekerja Sosial dan Advokasi Kebijakan untuk Kesejahteraan Korban Kekerasan Rumah Tangga*. Bandung: Pustaka Inti.
- Pratiwi, A. (2021). *Pemberdayaan Korban Kekerasan Rumah Tangga oleh Pekerja Sosial*. Bandung: Pustaka Mandiri.
- Pratiwi, I., & Susilo, B. (2020). Pemberdayaan Korban Kekerasan Rumah Tangga oleh Pekerja Sosial: Studi Kasus di Kota Surabaya. *Jurnal Kesejahteraan Keluarga*, 12(2), 120-135.

- Putri, L., & Raharjo, B. (2021). Penguatan Kapasitas Pekerja Sosial dalam Advokasi Kebijakan untuk Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga. *Jurnal Ilmu Sosial*, 14(2), 85-99.
- Rahayu, A. (2017). Strategi Pekerja Sosial dalam Mendukung Korban Kekerasan Rumah Tangga. Bandung: Pustaka Ilmu.
- Rahayu, S., & Prabowo, B. (2020). Pekerja Sosial sebagai Mediator dalam Proses Hukum Korban Kekerasan Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Kesejahteraan*, 9(2), 75-88.
- Santoso, B., & Wijaya, R. (2021). Strategi Pekerja Sosial dalam Mendukung Korban Kekerasan Rumah Tangga. *Jurnal Pekerja Sosial*, 12(1), 45-58.
- Saragih, J., & Susanto, R. (2020). Pekerja Sosial dalam Pengaruh Masalah Sosial di Masyarakat. *Jurnal Kesejahteraan Keluarga*, 14(2), 120-135.
- Setiawan, A., & Pradana, D. (2021). Kolaborasi Lintas Sektoral dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 10(2), 88-102.
- Setiawan, R. (2018). Kolaborasi Lintas Sektor dalam Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga: Perspektif Pekerja Sosial. Yogyakarta: Penerbit Cahaya.
- Siregar, M. (2016). Pekerja Sosial: Peran dan Tanggung Jawab dalam Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga. Jakarta: Penerbit Buku Maju.
- Susilo, A., & Dewi, L. (2023). Edukasi Masyarakat tentang Kekerasan Rumah Tangga oleh Pekerja Sosial: Studi Kasus di Jakarta. *Jurnal Kesejahteraan Masyarakat*, 20(1), 55-70.
- Utami, S. (2019). Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga: Peran Pekerja Sosial. Surabaya: Pustaka Abadi.
- Utami, S., & Purnomo, B. (2022). Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga: Pendampingan Pekerja Sosial. *Jurnal Psikologi Sosial*, 17(1), 45-60.
- Wibowo, B. (2020). Advokasi Pekerja Sosial untuk Kebijakan Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jakarta: Penerbit Harapan.
- Wibowo, E., & Nugroho, A. (2022). Advokasi Pekerja Sosial dalam Menangani Kasus Kekerasan Rumah Tangga: Perspektif Gender. *Jurnal Gender Studies*, 9(1), 55-68.
- Wijaya, B., & Prasetyo, D. (2023). Pemantauan Kecaman Manusia di Era Digital. *Jurnal Bantuan Sosial*, 16(1), 45-60.